

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, ada enam peneliti terdahulu yang melakukan penelitian tentang Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai referensi:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Mamonto, 2012, Analisis perencanaan Pajak Penghasilan pada PDAM gorontalo	1. Jenis penelitian menggunakan Data Sekunder. 2. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 3. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	1. Perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan menerapkan <i>metode groos up</i> . Dengan metode ini perusahaan dapat menghemat pajak sebesar 3.287.610 per tahun. Penghematan ini dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan pajak ini akan mengakibatkan gaji bruto karyawan akan naik sehingga laba perusahaan akan menjadi menjadi turun sehingga pajak yang dikeluarkan perusahaan juga akan turun.
2.	Bugis, 2013, Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 pegawai tetap Pada PT	1. Wawancara, Studi kepustakaan 2. Metode deskriptif komparatif	perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan untuk

	Semen Tonasa		meminimalkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai yang diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan (PPh) badan. Perusahaan akan memperoleh manfaat apabila perusahaan melakukan perencanaan pajak dengan memberikan tunjangan pajak adalah dapat meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga meningkatkan laba komersial.
3.	Kalangi, 2014, Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Hotel Sahid Kawanua, Manado.	1. Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. 2. Teknik Pengumpulan data dengan melakukan peninjauan langsung ke objek penelitian dan juga studi kepustakaan.	Berdasarkan penelitiannya penerapan <i>Tax Planning</i> dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi beban pajak. Hotel Sahid Kawanua Manado telah berupaya menerapkan <i>Tax Planning</i> atas penghasilan karyawan tetapi upaya tersebut belum maksimal dan juga terdapat kekeliruan dalam penerapan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21.
4.	Tarigan, 2006, Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Atas penghasilan Karyawan Pada PT. Libra Emas Permata Medan	1. Jenis Penelitian menggunakan Studi metode Kualitatif (Kualitatif Research) 2. Teknik Pengumpulan Data dengan surve pendahuluan, wawancara dan studi dokumentasi.	PT Libra Emas Permata Medan telah melakukan kewajiban perpajakan atas Pajak Penghasilan karyawan yaitu PPh pasal 21. Perusahaan menanggung seluruh PPh pasal 21 atas penghasilan karyawan merupakan kebijakan yang tidak efektif dan akan

			menambah biaya perusahaan dan meningkatkan pengeluaran kas. Setelah dilakukan penelitian menurut peneliti ini perencanaan pajak penghasilan pasal 21 yang paling efektif untuk meminimalisasi pengeluaran kas adalah dengan penggabungan antara penggantian tunjangan menjadi pemberian dalam bentuk naturadan kenikmatan dengan pemberian tunjangan PPh 21.
5.	Za'imy, 2003, Analisis Perencanaan Tunjangan pajak Penghasilan Pasal 21 (sesuai Undang-Undang Perpajakan tahun 2000) untuk Penghematan Pajak Pada PT PLN (PERSERO) AP Kudus.	1. Jenis Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitiannya menggunakan studi observasi, yaitu mengadakan penyelidikan secara Mendalam Langsung ke objek. 2. Teknik Pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi.	Penghematan pajak dapat dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan karena dapat menguntungkan karyawan. Tunjangan PPh diberikan untuk mengurangi pajak perusahaan dan untuk karyawan dapat menambah penghasilan karyawan dan teringankan beban PPh pasal 21. Namun di PLN AP kudu belum memberikan tunjangan Pajak Penghasilan kepada karyawan.
6.	Lauda, 2008, Perencanaan Pajak penghasilan berbasis <i>Metode Gross Up</i> dalam meningkatkan efisiensi Pajak Penghasilan pasal 21 (studi kasus pada perusahaan Otobus Akas IV Probolinggo).	1. Jenis Penelitian ini metode kualitatif dan merupakan penelitian studi kasus. 2. Teknik Pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi	Perusahaan dengan metode <i>Gross up</i> akan terhindar dari koreksi positif atas pembebanan pajak Penghasilan, dengan perencanaan pajak dengan pemberian tunjangan akan lebih produktif bagi perusahaan otobus Akas.

Berdasarkan tabel penelitian diatasbeberapa perusahaan telah melakukan perencanaan pajak dengan melakukan tunjangan pajak penghasilan pasal 21. Karena tunjangan pajak penghasilan pasal 21 dirasa akan lebih efektif dilakukan untuk meminimalisasi pengeluaran kas di suatu perusahaan. Tunjangan pajak yang diperbolehkan dalam Undang-Undang yaitu dengan *menggross up* pajak penghasilan pasal 21. Persamaan penelitian ini dengan penelitiannya sebelumnya adalah jenis penelitiannya menggunakan metode kualitatif dan perencanaan pajak dengan memeberikan tunjangan PPh pasal 21 dengan metode *gross up*.Perbedaan penelitan ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada lokasi yang menjadi obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan BUMN yang bergerak pada bidang manufaktur yaitu pengolahan tebu menjadi gula.

2.2.Kajian Teoritis

2.2.1. Pengertian Pajak

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Djajadiningrat dalam Resmi (2013: 1):

“pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan suatu hukuman, menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Feldman dalam Resmi (2013: 2):

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma–norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata–mata digunakan untuk menutup pengeluaran – pengeluaran umum”.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.2.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2013: 3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulated* (mengatur), dari kedua fungsi ini dijelaskan sebagai berikut:

a. Fungsi *budgetair* (sumbangan keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak Penjualan atas Barang mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *regulated* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.2.3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2013: 7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a. Menurut golongan

Jenis pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain
2. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terganggunya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b. Menurut sifat

Menurut Sifatnya pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
2. Pajak objektif pajak yang penggunaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atauperistiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak(wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c. Menurut lembaga pemungutnya

Menurut lembaga pemungutannya pajak dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Pajak negara (pajak pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya
2. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pemerintah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.4. Pajak Penghasilan secara umum

2.2.4.1. Pengertian Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang PPh no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun.

Dari mekanisme aliran pertambahan kemampuan ekonomis penghasilan yang diterima oleh wajib pajak dapat dikategorikan atas empat sumber yakni:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari pekerjaan berdasarkan hubungan kerja dan pekerjaan bebas
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan
3. Penghasilan dari modal
4. Penghasilan lain-lain, seperti hadiah, pembebasan utang dan sebagainya.

2.2.4.2. Subjek pajak Penghasilan

Menurut Resmi (2013: 75) subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak akan dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jika subjek pajak telah memenuhi kewajiban pajak secara objektif maupun subjektif maka disebut wajib pajak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 1, subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Orang pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- c. Badan
- d. Badan Usaha Tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.

Berdasarkan Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 2 ayat 2 Subjek pajak dibedakan menjadi dua yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 3 meliputi:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;

- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
1. Pembentukannya berdasarkan peraturan Perundang-Undangan
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri diatur dalam Undang-Undang PPh pasal 2 ayat 4 yaitu sebagai berikut:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha, atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.2.4.3. Yang tidak termasuk subjek pajak

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 3 ayat 1 yang tidak termasuk subjek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Perwakilan negara asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan negara Indonesia dan di Indonesia tidak memperoleh penghasilan diluar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara tersebut memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.5. Objek Pajak Penghasilan

2.2.5.1. Yang merupakan objek pajak penghasilan

Menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 1 yang termasuk objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian atau imbalan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang PPh
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan, atau kegiatan, dan penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial, termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium diskonto, dan imblan karena jaminan pengembalian hutang
- g. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- l. Selisih kurs mata uang asing
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premi asuransi
- o. Iuran yang diterima atau yang diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah

- r. Imbalan bunga sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2.5.2. Yang bukan objek pajak penghasilan

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 pasal 4 ayat 3 yang bukan merupakan objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Harta hibah yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan atau badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan;

- b. Warisan;
- c. Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh sebagai pengganti penyertaan modal;

- d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (*deemed Profit*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.
- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa;
- f. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia, dengan syarat:
1. Deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan
 2. Bagi perseroan terbatas, BUMN, dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah yang disetor
- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja ataupun pegawai
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan

- i. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham–saham, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau usaha kegiatan di Indonesia.
- k. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan;
- l. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan;
- m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan menteri Keuangan.

2.2.6. Pajak penghasilan 21

Pajak penghasilan dalam PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh

orang pribadi dalam negeri. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan, pemerintah, badan, BUT, yayasan, perusahaan dan penyelenggara kegiatan, yang membayar gaji, upah, tunjangan dan honorarium dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apaun (Resmi, 2013: 169).

Pembayaran PPh dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan pihak-pihak tertentu. Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21/26 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan.

2.2.7. Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan pasal 21

Dalam menghitung pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{PPh pasal 21} = \text{Tarif} \times \text{dasar Pengenaan pajak}$$

2.2.7.1. Tarif PPh Pasal 21

Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tarif PPh Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif pajak
Rp 0 – Rp 50.000.000	5%
Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000	15%
Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000	25%
Di atas Rp 500.000.000	30%

Sumber: Undang-Undang no 36 tahun 2008

2.2.7.2. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Berikut adalah Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terbaru per tahun menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER - 31/PJ/2012 pasal 11 ayat 1:

1. Untuk Diri Wajib Pajak Orang Peribadi=Rp. 24.300.000
2. Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin = Rp. 2.025.000
3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami = Rp24.300.000
4. Tambahan untuk anggota keluarga (max. 3 orang) = @ Rp.2.025.000

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER - 31/PJ/2012 pasal 11 ayat 2, dengan perhitungan PTKP per bulan adalah PTKP setahun dibagi 12, yaitu sebesar:

1. Untuk Diri Wajib Pajak Orang Peribadi= Rp. 2.025.000
2. Tambahan Untuk Wajib Pajak Kawin= Rp168.750
3. Tambahan untuk penghasilan istri yang digabung dengan penghasilan suami= Rp2.025.000
4. Tambahan untuk anggota keluarga (max. 3 orang)= @ Rp168.750

Besarnya PTKP bagi karyawan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Bagi karyawan menikah, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri
2. Bagi karyawan tidak menikah, besar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 11 ayat 4 dalam hal karyawan menikah dapat menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah untuk PTKP status menikah dan PTKP keluarga yang menjadi tanggungannya.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 11 ayat 5 dan 6 besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal kalender. Di kecualikan dari ketentuan diatas, besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan.

Pajak Penghasilan pasal 21 menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penghasilan Bruto

- | | |
|--|-----------|
| 1. Gaji sebulan | XX |
| 2. Tunjangan PPh | XX |
| 3. Tunjangan dan Honorarium lain | XX |
| 4. Premi asuransi dibayar pemberi kerja | XX |
| 5. Penerima dalam bentuk natura PPh pasal 21 | <u>XX</u> |
| 6. Jumlah penghasilan Bruto (jumlah 1 -5) | XX |

Pengurang

- | | |
|--|----|
| 7. Biaya jabatan (5% X penghasilan bruto) | XX |
|--|----|

(Untuk biaya jabatan maksimal 500.000 sebulan)

8. Iuran Pensiun / iuran THT/JHT	<u>XX</u>
(yang dibayarkan oleh penerima penghasilan)	
9. Jumlah Pengurangan (jumlah 7 + 8)	(XX)
<i>Perhitungan PPh pasal 21</i>	
10. Penghasilan Neto sebulan (6 – 9)	XX
11. Penghasilan Neto setahun (10 X 12)	XX
12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(XX)
13. Penghasilan Kena Pajak (PKP) setahun	XX
14. PPh pasal 21 yang terutang (13 X tariff pasal 17 ayat (1) a	<u>XX</u>
15. PPh pasal 21 yang dipotong sebulan (14 / 12 bulan)	XX

2.2.8. Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebelum perusahaan memotong pajak untuk karyawan terlebih dahulu mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi karyawan tersebut. Dalam Undang-Undang KUP no 28 tahun 2007 pasal 2 telah dijelaskan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjek dan objek pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pada bab VII menjelaskan bahwa tarif PPh pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) akan dikenakan tarif:

- a. Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 tidak memiliki NPWP dikenakan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% dari tarif yang diterapkan wajib pajak yang memiliki NPWP
- b. Jumlah PPh pasal 21 harus dipotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebesar 120% dari jumlah PPh pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP
- c. Pemotong PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya berlaku untuk pemotong yang bersifat tidak final
- d. Dalam hal pegawai tetap dan penerima pensiun berkala sebagai penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi. PPh pasal 21 yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif 20% lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh pasal 21 yang terutang untuk bulan-bulan selanjutnya setelah memiliki NPWP.

2.2.8.1. Yang termasuk pemotong PPh pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 2 ayat 1 tentang pedoman teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh pasal 21/26, yang termasuk pemotong PPh pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari

- a. Orang pribadi dan badan
 - b. Cabang, perwakilan, atau unit dalam hal melaksanakan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembyaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembyaran lain adalah cabang, perwakilan dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah
 3. Dana pensiun
 4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas nama sendiri bukan untuk dan atas nama persekutuannya
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imblan sehubungan dngen kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawai magang
 5. Penyelenggara kegiatan.

2.2.8.2. Yang tidak termasuk pemotong PPh pasal 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 2 ayat 2 tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagai pemberi kerja adalah sebagai berikut:

1. Kantor perwakilan Negara Asing
2. Organisasi Internasional yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
4. Dalam hal organisasi Internasional tidak memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi internasional yang dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

2.2.8.3. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Penerima penghasilan yang diptong PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 3 orang pribadi adalah sebagai berikut:

1. Pegawai
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya
3. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberi jasa

4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
5. Mantan pegawai
6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutertaanya dalam suatu kegiatan.

2.2.8.4. Tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21

Yang tidak termasuk penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain darinegara asing dan orang orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar pekerjaannya atau jabatannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik
2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c Undang–Undang pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.2.8.5. Penghasilan yang dipotong menurut pajak penghasilan pasal 21

Penghasilan yang dipotong Pajak penghasilan pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 5 ayat 1 adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang diberikan secara bulanan.
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain honorarium, komisi, fee dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasad an kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
7. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja

8. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
9. Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
10. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan menteri keuangan.

2.2.8.6. Penghasilan yang tidak dipotong menurut PPh pasal 21

Penghasilan yang tidak dipotong menurut PPh pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 pasal 8 ayat 1 adalah sebagai berikut:

1. pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa;
2. penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).
3. iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran tunjangan hari tua atau iuran

- jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;
4. zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan
 5. Beasiswa yang diterima atau diperoleh Warga Negara Indonesia dari Wajib Pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/nonformal yang terstruktur baik di dalam negeri maupun luar negeri.

2.2.9. Mekanisme penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan no 28 tahun 2007 pasal 10 ayat 1 dan ayat 1 (a) wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang diatur Peraturan Menteri Keuangan yaitu kantor pos atau bank. Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau setelah mendapat validasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut Peraturan Menteri keuangan NOMOR 80/PMK.03/2010 pasal 2 ayat 5 penyetoran PPh pasal 21 harus disetor paling lama tanggal 10 masa berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sedangkan sanksi yang diterima wajib pajak jika penyetoran pajak dilakukan setelah tanggal jatuh tempo diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 28 tahun 2007 pasal 9 ayat 2. Dalam KUP tersebut dijelaskan bahwa kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. Pembayaran dan penyetoran pajak yang dilakukan setelah jatuh tempo akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% perbulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran.

2.2.10. Mekanisme Pelaporan Pajak Penghasilan pasal 21

Berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara pasal 1 ayat 11 Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam KUP pasal 3 juga dijelaskan bahwa Setiap wajib pajak wajib mengisi surat Pemberitahuan dengan benar lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau ditempat lain yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak.

Batas waktu penyampaian SPT menurut Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 3 adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
- b. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan Pajak Penghasilan Wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak
- c. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak

Berdasarkan Undang-Undang KUP pasal 3 ayat 4 Wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan pasal 5(a) Undang-Undang KUP apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 atau batas waktu perpanjangan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dapat diterbitkan surat teguran.

Berdasarkan Undang-Undang KUP no 28 tahun 2007 pasal 6 ayat 1 surat pemberitahuan yang disampaikan langsung oleh wajib pajak ke kantor Direktorat Jenderal Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada wajib pajak diberikan bukti penerimaan. Penyampaian surat pemberitahuan dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan menteri keuangan.

Pajak Penghasilan Pasal 21 dipungut dengan sistem *with Holding system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong, memungut, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang sesuai (Resmi, 2013: 11).

2.2.11. Manajemen Pajak

Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat diketahui secara pasti setelah ada putusan pengadilan. Secara umum manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. (Suandy, 2011: 6).

Menurut Suandy (2011: 6) tujuan dari manajemen pajak dapat dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Menerapkan peraturan perpajakan dengan benar
- b. Usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya.

Menurut Suandy (2011: 6) tujuan manajemen pajak dapat dicapai melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas:

- a. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)
- b. Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*Tax Implementation*)
- c. Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

2.2.11.1. Perencanaan pajak

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan dalam perencanaan pajak (*Tax Planning*) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak (Suandy, 2011: 6).

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*Tax Burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang-Undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan (*Tax Avoidence*) karena secara hakekat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah kena pajak karena pajak merupakan pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali (Suandy, 2011: 6).

Penghindaran pajak adalah rekayasa "*Tax Affairs*" yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Pengindaran pajak dapat terjadi didalam Undang-Undang ataupun tidak berada dalam Undang-Undang, berlawanan dengan jiwa Undang-Undang. Komite OEDC (Organization for Economic Corporation and development) dalam Suandy (2011: 7) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak, yaitu:

- a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* dari Undang-Undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat Wajib Pajak menjaga serahasia mungkin.

2.2.11.2. Pengendalian Pajak

Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak.

2.2.12. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Menurut Suandi (2011: 14) dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tinggi, seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional. Agar perencanaan pajak dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka rencana itu seharusnya dilakukan melalui berbagai tahap-tahap yang berurutan. Tahap-tahap tersebut adalah:

a. Menganalisis Informasi yang ada

Tahap pertama dari proses pembuatan perencanaan pajak adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Penting juga untuk memperhitungkan kemungkinan besarnya penghasilan dari suatu proyek dan pengeluaran-pengeluaran lain dari luar pajak yang mungkin terjadi.

Seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor internal maupun eksternal, yaitu:

1. Faktor yang relevan
2. Faktor pajak
3. Faktor non Pajak lainnya

b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak.

c. Mengevaluasi pelaksanaan rencana pajak

Perencanaan pajak suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan, oleh karena itu perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak (*tax burden*), perbedaan laba kotor dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Bila perencanaan pajak yang dilaksanakan semata-mata hanya untuk menunda pembayaran bukan untuk

mengurangi beban pajak (*tax Burden*) maka seharusnya ditarik kembali terhadap nilai sekarang dibandingkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sekarang.

d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas sesuatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi. Perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu perencanaan harus diubah karena adanya perubahan Undang-Undang.

e. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetap perlu diperhitungkan setiap perubahan Undang-Undang maupun pelaksanaannya yang berdampak pada suatu komponen. Pemutakhiran dari suatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

2.2.13. Pemilihan Alternatif dalam Perhitungan PPh 21

Menurut Zain (2007:89) menghitung PPh 21 karyawan dapat digunakan 4 (empat) alternatif.

- a. Alternatif yang pertama adalah *gross method* yaitu metode dimana karyawan yang akan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilan.
- b. Alternatif kedua yang dapat dipilih adalah *net basis* yaitu metode dimana perusahaan atau pemberi kerja yang akan menanggung pajak karyawannya.
- c. Alternatif ketiga adalah metode tunjangan pajak yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak sejumlah PPh yang terutang kepada karyawan.
- d. Alternatif keempat atau yang terakhir disebut dengan *gross up* yaitu metode dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang perhitungannya menggunakan rumus *gross up* yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang dipotong dari karyawan.

2.2.14. Beban Yang tidak boleh dikurangkan menurut pajak

Menurut Undang-Undang no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat 1 untuk menentukan besarnya pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan antara lain:

- a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian Sisa hasil usaha Koperasi.

- b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 - 1) cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, hak guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
 - 2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
 - 3) Cadangan pinjaman untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
 - 4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
 - 5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
 - 6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.
- d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan.
- e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

- f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, warisan.
- h. Pajak penghasilan.
- i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
- j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham
- k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2.2.15. Perencanaan Pajak terkait dengan karyawan

Perencanaan pajak terkait dengan karyawan menimbulkan implikasi bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pemilihan dalam perencanaan pajak.

Tabel 2.3
Implikasi Pilihan Perencanaan Pajak Berdasarkan Aktivitas

No	Aktivitas Uraian	Pilihan	Implikasi
1	PPH 21 Karyawan	a. PPh 21 ditanggung Karyawan b. PPh 21 ditanggung Perusahaan	Bukan biaya bagi Perusahaan. Bukan biaya bagi Perusahaan dan bukan penghasilan bagi karyawan.

		c. PPh 21 diberikan dalam bentuk tunjangan (Metode Gross Up)	Biaya Bagi Perusahaan dan Penghasilan Bagi Karyawan.
2.	Pengobatan/Kesehatan Karyawan	<p>a. Perusahaan Mendirikan Klinik dan Menyediakan dokternya.</p> <p>b. Pegawai berobat dirumah sakit atau dokter langganan dan obat dibeli di Apotik Langganan</p> <p>c. Reimbursement</p>	<p>Termasuk kenikmatan/Natura yang tidak bisa dibiayakan</p> <p>Termasuk Kenikmatan/Natura tidak dapat dibiayakan</p> <p>Biaya bagi perusahaan dan penghasilan Bagi karywan. Merupakan Natura jika sebesar pengeluaran dimasukkan dalam penghasilan karyawan dan dapat dibayarkan oleh perusahaan</p>
3.	Pembayaran Premi Asuransi Untuk Karyawan	Dibayar oleh perusahaan dan bukan Unsur penghasilan Karyawan.	Dapat dibiayakan Oleh Perusahaan.
4.	Iuran pensiun dan Iuran Jaminan Hari Tua yang dibayar Pemberi Kerja.	Dibayar oleh Perusahaan dan Bukan Unsur Penghasilan karyawan, Sepanjang dana Pensiunnya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.	Dapat Dibiayakan Oleh Perusahaan.
5.	Perumahan Untuk Karyawan	<p>a. Perusahaan Menyediakan Rumah Dinas untuk Karyawan.</p> <p>b. Perusahaan Menyewa Rumah Dinas Bagi Karyawan</p>	<p>Termasuk Natura yang tidak dapat dibiayakan, dan bukan penghasilan Karyawan</p> <p>TermasukNatura, tidak dapat dibiayakan, dan bukan merupakan</p>

		<p>c. Pemberian uang pengganti sewa rumah dan dimasukan sebagai tunjangan perumahan serta karyawan diberi tunjangan perumahan dan dimasukan sebagai Unsur penghasilan.</p>	<p>Penghasilan bagi Karyawan.</p> <p>Dapat dibiayakan dan merupakan penghasilan karyawan yang dipotong PPh 21</p>
6.	Transportasi Untuk Karyawan	<p>a. Perusahaan Menyediakan Layanan antar jemput.</p> <p>b. Perusahaan memberi tunjangan transport.</p> <p>c. Kendaraan diserahkan kepada karyawan untuk dibawa pulang.</p>	<p>Bukan Penghasilan karyawan tetapi biaya penyusutannya dapat dibiayakan bagi Perusahaan.</p> <p>Dapat dibiayakan Perusahaan dan merupakan Penghasilan bagi perusahaan yang dipotong PPh 21.</p> <p>Biaya Penyusutan dan eksploitasi dapat dibiayakan sebesar 50%.</p>
7.	Pemberian Pakaian Seragam	<p>Pemberian pakaian seragam yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan pekerjaan, keamanan, keselamatan atau berkenaan dengan situasi lingkungan kerja.</p>	<p>Bukan Penghasilan karyawan tetapi merupakan biaya yang boleh dibebankan bagi Perusahaan.</p>
8.	Perjalanan Dinas Karyawan	<p>Biaya Perjalanan, hotel, transport, dll</p>	<p>Biaya bagi perusahaan dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan sepanjang tidak untuk keperluan pribadi karyawan.</p>

9.	Bonus dan Jasa Produksi	<p>a. Bonus dan jasa Produksi bagi karyawan yang dibebankan dalam biaya tahun berjalan.</p> <p>b. Bonus, Gratifikasi, dan Jasa produksi yang dapat dibayarkan kepada karyawan berasal dari laba ditahan.</p>	<p>Dapat dibiayakan Oleh Perusahaan.</p> <p>Tidak dapat dibiayakan tetapi merupakan penghasilan bagi karyawan yang dipotong PPh 21.</p>
----	-------------------------	--	---

Sumber: Prastowo (2009)

2.2.16. Pajak Penghasilan menurut Syariah

2.2.16.1. Definisi Pajak Menurut syariah

Menurut Gusfami (2011: 28) Secara estimologi, “pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah dharibah, yang berasal dari kata **ضرب, يضرب, ضربا** yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan, atau membebaskan. Dharaba mempunyai banyak arti, namun para ulama’ dominan memakai ungkapan dharibah untuk menyebut hartayang dipungut sesuai dengan kewajiban.”

Definisi pajak yang dikemukakan oleh Qordhawi dalam Gusfami (2011:31) Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai dengan ketentuan tanpa mendapat prestasi kembali dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.

Definisi Pajak yang dikemukakan oleh Zullum dalam Gusfami (2011: 31) Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dalam pos-pos pengeluaran yang memang

diwajibkan atas mereka pada kondisi baitul mal tidak ada uang/ atau harta. Dari definisi yang dikemukakan oleh Zullum tersebut terangkum lima unsur pokok yang merupakan unsure penting yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syariah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Alloh
- b. Objeknya adalah Harta
- c. Subjeknya Kaum muslim yang kaya saja, dan tidak termasuk non-muslim.
- d. Tujuannya hanya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim) saja.
- e. Diberlakukan hanya karena adanya kondisi darurat, yang harus segera diatasi oleh ulil amri.

Objek pajak adalah jiwa dan harta, pajak atas jiwa dalam agamanya disebut sebagai zakat fitrah sedangkan atas kekayaan dikenal dengan zakat mal, dan kemudian dikenakan atas kekayaan dan penghasilan. Kekayaan yang dikenai pajak adalah emas dan perak. Sedangkan penghasilan yang dikenai pajak adalah hasil pertanian, hasil kebun, ternak, niaga, tambang dan harta temuan (Mas'udi, 2010: 101).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak dalam islam sebenarnya ada dan diatur dalam syariat islam, namun pajak yang ada dan diperbolehkan dalam islam adalah pajak yang digunakan untuk keperluan kaum muslim. Selama pajak yang dipotong oleh pemotong pajak tidak memberatkan bagi wajib pajak tidak ada masalah akan pemotongan pajak.

2.2.16.2. Prinsip Pendapatan Negara menurut system Ekonomi Islam

Menurut Gusfahmi (2011: 126) dalam sistem ekonomi islam Prinsip yang harus ditaati dalam melaksanakan pemungutan pendapatan Negara yaitu sebagai berikut:

- a. Harus ada nash yang memerintahkannya karena setiap pendapatan dalam negara Islam harus diperoleh sesuai dengan hokum syara' dan juga disalurkan sesuai hukum-hukum syara'. Firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. Al-Baqarah (2): 188).

Maksud dari ayat diatas adalah bahwa harta yang diambil dari seseorang haruslah sesuai dengan aturan yang ada jangan mengambil harta seseorang jika tidak ada aturan yang mengaturnya. Dengan kata lain pajak boleh dipungut jika dengan cara yang benar, seperti yang dijelaskan dalam hadist atau ayat Al-Quran, jika tidak maka pajak itu tidak diperbolehkan.

لَا يَحِلُّ مَالٌ أَمْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: “Tidak halal harta seorang muslim, dengan kerelaan hatinya”.

Maksud dari ayat tersebut adalah pajak boleh dipungut jika wajib pajak merelakan hartanya untuk dipotong pajak. Jika wajib pajak tidak merelakan maka hartanya dipotong pajak maka pemotongan pajak menjadi tidak diperbolehkan. Namun sekarang ini kesadaran wajib pajak akan pembayaran pajak belum begitu baik, sehingga pajak di Indonesia ini masih dipaksakan. Selama untuk kepentingan negara dan benar-benar sesuai dengan peraturan yang ada maka pajak boleh dipungut.

- b. Harus ada pemisahan antara kaum muslim dan non muslim karena islam memisahkan antara subjek pajak dan zakat kaum muslim dan kaum non muslim.
- c. Hanya golongan kaya yang mengandung beban, sistim zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang memiliki kelebihan yang memikul beban utama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT QS. Al-baqorah 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

“ Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”(QS. Al-Baqarah (2): 219).

Pada ayat tersebut, sebagian kaum muslimin mengajukan pertanyaan, “*yas’aluunaka maadzaa yunfiquna.*” Perhatian ini pada pertanyaan tentang apa yang semestinya diinfakkan, termasuk juga jenis barangnya. Jawaban

atas pertanyaan tersebut ada pada QS.Al-Baqarah ayat 219-220, yaitu yang lebih dari keperluan (*al- 'afwu*).

Nafkah yang dimaksud dalam ayat ini yaitu nafkah sunat seperti infak atau sedekah, bukan nafkah wajib seperti zakat. Sedangkan QS.Al-Baqarah ayat 215 memberikan jawaban tentang skala prioritas distribusi harta benda. Adapun skala prioritas pemberian harta infak yaitu, "*qul maa anfaqtum-min khairin falilwalidayni wal- 'aqrabiina wal-yatamaa wal-masakiini wab-nissabiil.*" Semua sasaran tersebut termasuk dalam ikatan solidaritas sosial yang kukuh antarmanusia dalam bingkai akidah yang kuat. Ayat tersebut menghubungkan berbagai golongan manusia. Sebagian dihubungkan atas dasar hubungan keturunan, sebagian lagi atas dasar hubungan kekeluargaan, dan sebagian yang lain atas dasar kasih sayang antar sesama manusia.

Jelas bahwa infak merupakan jaminan bagi keluarga beserta orang lain. Secara sederhana, disebut sebagai subsidi silang karena bisa saja terjadi disaat yang lain, si pemberi akan menjadi penerima, juga sebaliknya. Karena itu Allah memberikan motivasi bagi jiwa-jiwa yang bersih supaya tergerak untuk memberi infak. Seperti yang dijelaskan pada kalimat penutup, "*wa maa taf'alu min khayrin fa'innallaha bihi 'aliimun.*" Terlihat jelas bahwa infak merupakan cara yang dibenarkan dan masuk dalam kategori kebaikan. Dan setiap kebaikan tentulah ada pahalanya.

Maksud dari ayat diatas adalah pajak harusnya dipotong untuk orang-orang yang memiliki harta lebih untuk keperluannya sehari-hari. Sesuai dengan Undang-Undang perpajakan juga sudah dijelaskan besarnya harta yang dikenai

pajak. Jika penghasilan yang diperoleh wajib pajak kurang dari PKP maka tidak dipotong pajak

- d. Adanya tuntutan kemaslahatan umum, prinsip kebijakan penerimaan negara yang keempat ini harus didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Atas dasar tuntutan umum inilah negara boleh mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

Pajak saat ini memang sudah menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, dengan alasan dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang mana jika pengeluaran ini tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam usulul fiqih yang artinya “segala sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan demi terlaksananya kewajiban selain harus dengannya, maka sesuatu itu pun wajib hukumnya” (Gusfami, 2011: 160).

Oleh karena itu, pajak itu tidak boleh dipungut dengan cara memaksa dan kekuasaan semata, melainkan karena adanya kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan, dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji para pegawai, guru, hakim, dan sejenisnya atau kejadian-kejadian yang tiba-tiba seperti kelaparan, banjir, gempa bumi dan sejenisnya. Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan primer bagi rakyatnya secara keseluruhan dan langsung, sebagaimana hadist Rosululloh SAW yang artinya “Seorang imam (khalifah) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat) dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap rakyatnya”(Gusfami, 2011: 160).

2.2.16.3. Hubungan zakat dengan pajak

Sumber-sumber pendapatan negara berdasarkan sumber dan tujuan penggunaannya dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu ghonimah, shodaqoh, fay'i. Zakat termasuk dalam kelompok shodaqoh. Shodaqoh terbagi atas shodaqoh wajib yaitu zakat dan shodaqoh sunnah yaitu infaq. Kedua jenis penerimaan ini sudah sangat jelas peruntukannya dalam Al-Qur'an dan hadist. Jika diperhatikan secara mendalam antara zakat dan pajak jauh berbeda, namun perbedaannya tidak separah dengan yang digambarkan oleh tokoh-tokoh sekuler yang menganggap pajak adalah kewajiban kenegaraan sedangkan zakat adalah kewajiban keagamaan (Gusfami, 2011: 183).

Tujuan yang berbeda dibalik semua kegiatan perpajakan, didalam negara islam adalah satu dan sama, yaitu didorong untuk menciptakan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, seluruh pekerjaan, aktivitas, pembayaran, dan apa saja yang dilakukan, harus mengacu pada perintah Allah. Tidak ada pemisahan antara kewajiban agama dan non-agama, termasuk membayar pajak. Pajak bukan semata kewajiban kepada pemerintah sebagai mana banyak diurai dan dipahami masyarakat, melainkan harus masuk dalam koridor agama (Gusfami, 2011: 185).

Menurut Gusfami (2011: 186) terdapat empat pendapat yang berbeda tentang hubungan pajak dan zakat, yaitu:

- a. Menurut Qordhawi "Pajak dan Zakat adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara". Qordhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dua kewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum muslim. Hanya saja pajak diperlakukan untuk kondisi tertentu.

- b. Menurut Inayah “Zakat adalah kewajiban agama dan pajak adalah kewajiban kepada negara”. Pendapat ini menganut pada paham sekularisme yang memisahkan antara agama dan negara. Menurutnya zakat merupakan hak Allah dan pajak adalah hak raja/kaisar.
- c. Menurut Mas’udi “Zakat adalah roh dan pajak adalah badannya”. Artinya, jika seorang sudah membayar pajak, berarti sudah membayar zakat. Menurut Mas’udi, zakat adalah landasan teorinya dan pajak adalah praktiknya.
- d. Menurut Turabi “pajak tidak wajib bahkan haram”. Pendapat ini dilandasi oleh kekhawatiran para ulama, jika pajak dibolehkan maka akan dapat menjadi alat untuk menindas rakyat oleh penguasa.

Menurut (Diana;2012) beberapa hadist dibawah ini juga menjelaskan adanya pertentangan tentang hukum pajak menurut islam. Berikut ini beberapa hadist yang membolehkan dan tidak membolehkan pajak, antara lain:

Pertama, pajak tidak boleh sama sekali dibebankan kepada kaum muslimin, karena kaum muslimin sudah dibebani kewajiban pajak sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Fatimah Binti Qais, bahwa ia mendengar Rasullullah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 بْنِ شِمَاسَةَ التُّجَيْبِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبٌ مَكْسٍ يَعْنِي الْعَشَّارَ

Rosulullah SAW bersabda “*Tidak akan masuk surga orang yang memungut pungutan, yaitu yang memungut 1/10.*”

Ahmad :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهْيَعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
 قَالَ عَرَضَ مَسْلَمَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَكَانَ أَمِيرًا عَلِيٍّ مِصْرَ عَلِيٍّ رُوَيْفِعِ ابْنِ ثَابِتٍ أَنَّ يُوْلِيَهُ
 الْعُشُورَ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي
 النَّارِ

“ Rosulullah SAW bersabda “ *sesungguhnya orang yang memungut muks itu masuk neraka*” .

Dari beberapa dalil di atas banyak ulama yang menyamakan pajak yang dibebankan kepada kaum muslim secara dhalim sebagai perbuatan dosa besar.

Kedua, menyatakan kebolehan mengambil pajak dari kaum muslimin, jika memang negara sangat membutuhkan dana, dan untuk menerapkan kebijaksanaan ini harus terpenuhi beberapa syarat. Diantara ulama yang membolehkan pemerintah islam mengambil pajak dari kaum muslimin adalah Imam Ghozali, Imam Syatibi dan Imam Ibnu Hazm. Sesuai dengan hadist yang diriwayatkan dari Fatimah Binti Qais, bahwa dia juga mendengar Rasullulah saw bersabda :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُدَوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكِ عَنْ أَبِي
 حَمْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْسَيْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ عَنْ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي الْمَلِّ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي
 الْبَقْرَةِ لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ الْآيَةَ

Nabi SAW ditanya tentang zakat, maka ia bersabda: “*sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat.*”

Dalam fikih Islam telah ditegaskan bahwa pemerintah memiliki kekuasaan untuk memaksa warga negaranya membayar pajak apabila jumlah zakat tidak mencukupi untuk menjalankan semua kegiatan pemerintahan. Hak negara untuk meningkatkan sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan. Dalam hukum Islam dikenal tiga sistem pemungutan pajak yaitu :

a. Jizyah

Jizyah merupakan imbalan yang dipungut dari orang-orang kafir sebagai alasan atas kekafirannya atau sebagai jaminan keamanan yang diberikan orang-orang muslim padanya. Jizyah diwajibkan atas orang laki-laki, baligh dan berakal yang termasuk orang-orang golongan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Besarnya jizyah yang dipungut diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah sesuai dengan kemaslahatan umum dan dipungut 1 tahun sekali.

b. Kharaj

Kharaj adalah pajak bumi. Pajak ini berlaku bagi tanah yang diperoleh kaum muslimin lewat peperangan yang kemudian dikembalikan dan digarap oleh para pemiliknya. Sebagai imbalan maka pemiliknya mengeluarkan pajak bumi kepada pemerintah Islam.

c. 'Usyur

'Usyur secara etimologi artinya sepersepuluh. Secara terminologi adalah pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk ke Negara Islam atau yang ada di Negara Islam itu sendiri. Bea cukai barang impor mulai dikenai atas keputusan khalifah Umar bin al-Khattab setelah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya yang menjadi anggota dewan syura-nya.

Pemerintah telah mengatur keterkaitan antara pajak dan zakat, dimana umat harus mengamini pajak dan juga mengimani pajak. zakat yang dibayarkan masyarakat dilaksanakan sebagai pelaksanaan kewajiban beragama, sedangkan pajak yang dibayarkan kepada Negara ditetapkan sebagai kewajiban bernegara. Walaupun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ataran realitas, pelaksanaan kewajiban pajak sebenarnya masih lebih dominan dari pelaksanaan kewajiban zakat (Mufraini, 2006: 45).

Qardawi (2010: 1005) menjelaskan terdapat pendapat yang mengatakan bahwa ada kewajiban lain selain zakat. Seperi yang telah dijelaskan dalam quran surah Al baqoroh 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang

sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa."

2.2.16.4. Manajemen Pajak menurut Islam

Berbagai cara dilakukan oleh seseorang dalam melepaskan diri dari kewajiban membayar pajak. Para pemilik harta dengan sengaja mencari celah-celah dalam Undang-Undang untuk melaksanakan maksudnya. Hal ini yang disebut melepaskan diri yang direncanakan. Karena pelakunya tidak terkena jangkauan hukum. Kadang seorang melepaskan diri dari pajak dengan menyampaikan laporan yang tidak benar dan berisi keterangan palsu, agar pajak ditentukan menurut kehendaknya (Qardawi, 1999: 1058).

Menurut Qardawi (1999: 1059) apapun sebabnya dan bagaimanapun caranya melepaskan diri dari pajak dapat menimbulkan akibat buruk dari berbagai aspek, diantaranya adalah:


- a. Akan membahayakan negara dimana pendapatan negara akan berkurang
- b. Akan terjadi ketidakadilan dalam pembayaran pajak pada wajib pajak yang tidak melakukan perencanaan pajak
- c. Kadang menyebabkan naiknya tarif pajak yang ada atau ditetapkannya kewajiban pajak baru untuk menggantikan kekurangan dari hasil pajak akibat banyak yang menghindari pajak.
- d. Terbengkalainya kepentingan masyarakat
- e. Merosotnya akhlak

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan pajak yang melanggar Undang-Undang dalam islam tidak diperbolehkan karena akan merugikan baga negara dan pihak lain yang tertib atau membayar pajaknya sesuai dengan peraturan. Perencanaan pajak dapat menjadikan merosotnya akhlak karena rusaknya jiwa. Perencanaan pajak yang tidak melanggar Undang-Undang boleh dilakukan karena pelaksanaan pajak dengan memanfaatkan celah yang ada di Undang-Undang bisa dilakukan tanpa harus melanggar Undang-Undang tersebut.



2.3. Kerangka Pemikiran

Berikut ini adalah kerangka Pemikiran dari penelitian Perencanaan Pajak Penghasilan pasal 21 di Pabrik Gula Lestari:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa penelitian dilakukan di Pabrik Gula Lestari atas Perhitungan pajak Penghasilan Pasal 21 dan Perencanaan pajak Penghasilan. Pada penelitian ini perpedoman pada UU PPh no 36 tahun 2008 untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh 21 yang benar, Dan untuk mengetahui penghasilan yang diterima karyawan peneliti melihat dari Rekap gaji dan kompensasi yang ada di PG Lestari. Kemudian setelah perhitungan benar peneliti akan melihat bagaimana perencanaan pajak yang efektif dengan menggunakan 4 alternatif yang selanjutnya untuk dianalisis serta dibahas dengan menggunakan alternatif yang ada. Setelah dilakukan pembahasan ini kemudian disimpulkan berdasarkan hasil dari pembahasan.